



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekan Kamis, 15 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Merdeka, RT.001, RW.001, Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Tamir, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara H. Muhammad Tamir, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Lingkar I, No. 04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 170/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 27 April 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pulau Palas, 04 November 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Aminullah Umar, RT.002, RW.005, Parit 8, Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu atas dasar suka sama suka pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Nikah Nomor: 0210/022/VII/2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Hulu tersebut, pada tanggal 24 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di parit 8 Desa Sialang Panjang sejak Juli 2017 sampai dengan November 2018 selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tembilahan, 16 Mei 2018, anak tersebut sekarang diasuh ikut bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sakinah mawadah dan rahmah, namun sekira mulai Penggugat hamil 2 bulan, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - Masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dimana Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga pada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu minum minuman yang memabukkan bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah pada Penggugat;
 - Masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya, hidup bergantung pada orang tua Tergugat, Penggugat mengajak pindah ketempat lain Tergugat tidak mau;
 - Urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat orang tua Tergugat terlalu ikut campur;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira sekira tanggal 23 November 2018, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama pindah kerumah orang tua Penggugat di Pekan Kamis dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 5 bulan lamanya;
 7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu tidak ada nafkah dan perhatian dari Tergugat, lalu Penggugat sendiri yang bekerja untuk biaya hidup Penggugat dan dibantu oleh keluarga dan orang tua Penggugat, kemudian sudah tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;
 8. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, dan selama berpisah telah diupayakan mengurus memperbaiki melalui kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat telah sangat memuncak kebenciannya pada Tergugat disebabkan sipat dan tindakan Tergugat sebagai suami pada diri Penggugat sebagai isteri;
 9. Bahwa karena gugatan cerai Penggugat beralasan hukum yang didukung dengan dasar hukum yang sah menurut hukumnya serta telah sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dimana antara Penggugat dan Tergugat pada waktu kumpul selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara serius;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menerima serta mengabulkannya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 03 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 27 April 2023 yang telah Penggugat ajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasihati Penggugat, dan atas nasihat tersebut, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Amry Saputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H.I.

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)